

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Waris

##### 1. Pengertian Waris

Kata waris berasal dari bahasa Arab *miras*. Bentuk jama'nya adalah *mawaris*. Yang memiliki arti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.

Hukum waris adalah suatu aturan yang berlaku mengenai peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia untuk diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga atau masyarakat umum sesuai dengan keinginan orang yang telah meninggal.<sup>21</sup>

Ilmu yang mempelajari warisan disebut *'ilm al-mawaris* atau lebih dikenal dengan istilah Faraid. Kata Faraid merupakan bentuk jama' dari *faridah* yang diartikan oleh para ulama *faraddiyun* semakna dengan kata *mafrudah* yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya.<sup>22</sup> Ia dikatakan telah ditentukan karena bagian-bagian dalam waris sudah ditentukan. Menurut istilah syariat, *faraidh* adalah pembagian harta pusaka atau warisan selepas kematian seorang muslim yang telah ditetapkan oleh hukum syariat kepada orang yang sah dan layak menerimanya.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Muhammad Taufik, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-quran dan Hadist Jilid 7*, (Jakarta: Kamil Pusaka, 2013)

<sup>22</sup> Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz. Media, 2019), 9.

<sup>23</sup> M. Yusni Amru Ghazali, *Ensiklopedia Al-quran dan Hadist Per Tema*, (Jakarta: PT-Gramedia, 2019), 1289.

Dari segi bahasa Faraid berarti beberapa bagian tertentu. Dengan demikian Faraidh adalah suatu ilmu yang menjelaskan tentang bagian-bagian tertentu yang ditetapkan oleh syara' yakni Al-Qur'an dan Hadist. *Fard* dalam istilah syara adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris seperti  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$  dan sebagainya.

Istilah lain yang sering diungkapkan oleh ulama adalah *miraats* atau yang sinonim dengan itu seperti istilah *al-irst*, *al-wirst*, *al-wiratsah*, *al-thurats*, *al-tarikah*, oleh a. Hassan kesemuanya diartikan sebagai pusaka, budel, peninggalan, yaitu benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.

Demikian juga dengan harta peninggalan yang dikenal dengan pusaka yang menjadi obyek kajian hukum kewarisan ini disebut pula waris karena terjadinya peralihan pemilik harta dari orang yang telah wafat. Bila ditelusuri dalam al-Quran kata **ثَرَوْ** (mewarisi) dan segala derivasinya, terdapat 25 (dua puluh lima) kali penggunaan kata dasar ini, diantaranya Q.S. An-Naml/ 27:16;

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنٌ دَاوۡدَ وَقَالَ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنۡطِقَ الطَّيۡرِ وَاۡوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اِنَّ هٰذَا لَهٗوَ الْفَضۡلُ الْمُبِيۡنُ

Artinya:

*Dan sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata: hai manusia kami telah beri peringatan tentang ucapan burung dan kami beri segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) itu benar-benar satu karunia yang nyata.*<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Kementerian Agama, *al-Quran dan Terjemah Rasm Ustmani*, 377.

Q.S. Maryam /19:6;

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ عَالِي يَعْقُوبَ ط وَأَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا

Artinya:

*Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga ya'qub dan jadikanlah is ya tuhanku seorang yang diridhai.*<sup>25</sup>

Dengan demikian pula terdapat dala Q.S. Al-Ahzab / 33:27;

وَأُورَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطُوهَا ؕ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا

Artinya:

*Dan dia mewariskan kepadaku kamu tanah-tanah, rumah rumah dan harta benda mereka dan (begitu) tanah yang belum kamu injak. Dan adalah allah maha kuasa terhadap segala sesuatu.*<sup>26</sup>

Dengan demikian dalam al-Quran pun ditemukan pengertian *mirast* sebagai perpindahan atau saling memberi dan menerima. Istilah ini dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang sudah meminggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik nya.<sup>27</sup>

Jadi, segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dinyatakan sebagai harta peninggalan. Termasuk juga dengan utang piutang. Istilah waris sudah sangat dikenal di Indonesia sebagai perpindahan hak dan kewajiban serta harta kekayaan dari orang yang meninggal.

<sup>25</sup> Ibid, 304.

<sup>26</sup> Ibid, 420.

<sup>27</sup> Abdillah Mustari, 'Hukum Kewarisan Islam "Buku Daras UIN Alauddin"', *Buku Daras UIN Alauddin*, 2013, 198.

## 2. Rukun Waris

Kaitanya dengan rukun waris dapat dikemukakan dalam tiga hal, sebagai berikut:

- a. *Al-muwaris* (pewaris) yaitu orang yang mewariskan dan yang meninggal dunia. Baik meninggal dunia secara hakiki atau sebab putusan hakim, seseorang dinyatakan mati berdasarkan sebab.
- b. *Al-maurus* (harta warisan), harta peninggalan si mati yang akan diwariskan setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, utang, zakat, dan setelah digunakan untuk melaksanakan wasiat. Harta warisan disebut *miras, irs, turas, dan tirkah*.
- c. *Al-waris* (ahli waris) yaitu orang yang akan diwarisi yang mempunyai hubungan dengan al-muwaris baik hubungan itu sebab kekeluargaan (nasab) maupun perkawinan<sup>28</sup>

Oleh karna itu, semua rukun yang disebutkan diatas tidak dapat dipisahkan pada saat pelaksanaan pembagian harta waris. Sehingga pelaksanaan pembagian harta waris dalam hukum Islam ada tiga unsur yang telah ditetapkan dan memberikan isyarat harta warisan haru segera dipindah kepemilikan kepada ahli waris.

---

<sup>28</sup> Fikri and Wahidin, 'Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi Dalam Masyarakat Bugis)', *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2.2 (2017). 176

### 3. Syarat-syarat Waris

Waris mewaris sebagai suatu perpindahan hak kepemilikan harta benda dari seorang pewaris kepada kaum kerabat pewaris yang disebut ahli waris yang ditinggalkan. Oleh karena itu untuk dijadikan sebagai pewaris ataupun ahli waris. Berikut diantara syarat waris:

- a. Pewaris benar benar telah meninggal atau dengan keputusan hakim dinyatakan telah meninggal: misalnya orang yang hilang (mafqud) yang telah lama meninggalkan tempat tanpa diketahui hal ikhwalnya. Menurut pendapat Ulama Malikiyah dan Hambaliyah, apabila lama meninggalkan tempat itu sampaiberlangsung selama 4 tahun, sudah dapat dinyatakan mati. Menurutpendapat Ulama mazhab lain terserah kepada ijtihad hakimdalam melakukan pertimangan dari berbagai macam segi kemungkinan.
- b. Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal, atau dengan kmeputusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pearis meninggal. Maka jika dua orang yang saling mempunyai hak waris satu sama lain meninggal ber sama-sama atau berturut, tapi tidak dapat diktahui siapa yang lebih dulu, diantara mereka tidak terjadi waris-mewarisi. Misalnya, orang yang meninggal dalam suatu kecelakaan penerbangan, tenggelam, kebakaran dan sebagainya.

- c. Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris, atau dengan kata lain, benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak waris.<sup>29</sup>

#### 4. Asas-asas Kewarisan

##### a. Asas Ijbari

Asas ijbari yang terdapat dalam hukum warisan Islam memiliki arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris dan ahli warisnya.

Ijbari dari segi pewaris mengandung arti bahwa sebelum meninggal ia tidak perlu memikirkan atau merencanakan sesuatu terhadap hartanya, karena dengan kematiannya itu secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya.

Adanya asa ijbari dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi yaitu dari segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan dari segi kepada siapa harta itu beralih.

##### b. Asas Bilateral<sup>30</sup>

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam berarti seseorang menerima hak atau bagian waris dari kedua belah pihak, dari kerabat keturunan laki-laki dan dari keturunan perempuan.

##### c. Asas Individual

---

<sup>29</sup> Saifullah Basri, 'Hukum Waris Islam (Fara'Id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam', *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1.2 (2020), 37.

<sup>30</sup> Ahmad Haris, *Hukum Kewarisan Islam*, 14

Asas individual dalam hukum kewarisan Islam berarti harta warisan dapat dibagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu, dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Oleh karena itu, bila setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa ahli waris yang lain berarti mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban.

Asas keindividualan hukum kewarisan Islam diperoleh dari aturan-aturan al-quran yang menyangkut pembaguan harta warisan itu sendiri. Sebagai contoh dalam surah al-Nisa' ayat 4/7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:

*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*<sup>31</sup>

Dijelas bahwa anak laki-laki berhak mendapatkan warisan dari orang tua atau keluarga dekatnya. Demikian juga halnya dengan anak perempuan berhak mendapatkan warisan dari orang tua atau keluarga

---

<sup>31</sup> Kementerian Agama, *al-Quran dan Terjemah Rasm Ustmani*, 77.

dekatnya baik sedikit ataupun banyak. Bagi mereka (masing-masing) mempunyai rincian tertentu.

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan Islam berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban.

Asas berkeadilan berimbang antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang ditunaikannya. Sebagai contoh laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikul masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Dalam kewarisan Islam memiliki prinsip dua banding satu yang artinya anak laki-laki mendapat bagian dua kali dengan bagian anak perempuan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Qs Al-Nisa/4/11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
 ائْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ  
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ  
 أَبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ  
 يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ؕ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ  
 فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>32</sup>*

Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan agama Islam tidak hanya diukur dalam bentuk jumlah yang didapat saat menerima warisan tetapi juga dikaitkan dengan kegunaan dan kebutuhan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa laki-laki membutuhkan lebih banyak materi dari pada perempuan. Karena laki-laki dalam ajaran Islam memikul kewajiban untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk para wanita.

#### e. Asas Akibat Kematian

Asas akibat kematian dalam hukum Islam berarti Kewarisan yang meninggal dunia. Oleh karena itu, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan terjadi setelah orang yang

---

<sup>32</sup> Ibid, 77.

mempunyai harta itu meninggal dunia. Harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan tidak bisa disebut harta warisan selama orang memiliki harta masih itu masih hidup.<sup>33</sup>

## 5. Sebab-sebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan

### a. Sebab-sebab Mendapat Warisan

#### 1) Pernikah

Nikah adalah ikatan yang mengandung arti hak memiliki wati (jima') yang diucapkan dengan perkataan nikah, *tajwiz*, atau seperti arti keduanya.

#### 2) Nasab

Nasab ialah kerabat yang mempunyai hubungan keturunan dengan pewaris, baik dari garis keturunan (jihath) bapak atau dari jihath istri. Kekerabatan dalam syara' terbagi kepada 3 golongan

- a) Kelompok *furu'* (cabang) yaitu anak keturunan dari si mayit, baik dari jihath bapak atau dari jihath istri. Kelompok *furu'* dibagi menjadi dua yaitu golongan laki-laki dan golongan perempuan
- b) Kelompok *Ushul* (asal) yaitu leluhur yang menyebabkan adanya si mayit. Kelompok *ushul* dibagi menjadi dua yaitu golongan laki-laki dan golongan perempuan
- c) Kelompok *Hawasyi* (menyamping) yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si mayit melalui garis menyamping.

---

<sup>33</sup> Akhmad Haris, *Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2019 17.

Kelompok Hawasyi dibagi menjadindua golongan yaitu: golongan laki-laki dan golongan perempuan.

### 3) *Wala'*

*Wala'* menurut Syariat adalah kekerabatan menurut hukum akibat dari pembebasan budak. Istilah dan keadaan wala dizaman sekarang tidak mungkin ada, namun dengan mempelajari hukum waris kita sedikit tahu bahwa kedudukan wala itu ada dalam pandangan hukum Islam. Hak wala termasuk sebab sebab waris mewarisi. Walaupun seseorang tidak memiliki pertalian nassab, akan tetapi karena membebaskan budak maka dianggap sebagai kerabat yang berdasarkan nasab<sup>34</sup>.

## 6. Penghalang-penghalang Kewarisan

Penghalang yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak waris antara lain:

### a. Berlainan Agama

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa berlainan agama atau adanya perbedaan agama antara orang yang mewarisi dan orang yang mewariskan merupakan salah satu dari beberapa penghalang mewarisi, hal ini didasarkan bahwa adanya perbedaan syariat dan pelaksanaan antara satu agama dan agama yang lain. Apabila agama ahli waris berbeda maka ini menjadi penghalang untuk mewarisi dalam hukum Islam, dengan demikian orang kafir (bukan muslim) tidak dapat

---

<sup>34</sup> Johan Sullivan, 'Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Islam Menurut Hukum Waris Islam', *Lex Privatum*, VII.3 (2019), 87.

mewarisi warisan dari orang yang bergama Islam dan begitu pula sebaliknya orang Islam tidak dapat mewarisi harta warisan seseorang yang tidak beragama Islam

b. Perbudakan

Perbudakan secara bahasa berarti penghambaan dan sesuatu yang lemah. Sedangkan secara istilah, perbudakan memiliki arti kelemahan yang menguasai seseorang akibat kekufuran. Status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris, karena dipandang tidak cakap dalam mengurus hak milik kebendaan dan putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya.<sup>35</sup>

c. Pembunuhan

Pembunuhan adalah kesengajaan seseorang mengambil nyawan orang lain secara langsung atau tidak langsung. Alasan yang mendasari mengapa seorang pembunuh terhalang untuk mendapatkan warisan, karena kemungkinan pembunuh memiliki niat untuk mempercepat kematian orang yang akan mewariskan, sehingga dia dapat mewarisi harta peninggalanya.

7. Hijab

Secara etimologi hijab berarti al-man'u yang artinya menghalangi atau mencegah dan secara terminologi adalah terhalangnya seseorang dari sebagian atau semua harta warisannya karena adanya ahli waris lain. Dengan kata lain, adanya seseorang yang lebih utama menerima

---

<sup>35</sup> Ibid, 94.

warisan dapat menutup hak untuk mewarisi seorang ahli waris. Seorang ahli waris yang ditutup hak pusaknya karena adanya ahli waris yang lebih utama disebut *mahjub*. *Hijab* dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) *Hijab Nuqshon* yaitu pengurangan hak seorang ahli waris dari bagian yang besar menjadi bagian yang lebih kecil. Bergesernya bagian diakibatkan karena adanya ahli waris lain yang memengaruhi.
- 2) *Hijab hirman*, yaitu tertutupnya (hilangnya) hak seorang ahli waris untuk seluruhnya karena ada ahli waris yang lebih utama daripadanya.<sup>36</sup>

#### 8. Ashabul Furudh

*Asbabul Furudh* adalah mereka yang mendapat bagian yang telah ditetapkan dari enam ketentuan presentase yang telah ditentukan yaitu;  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{6}$ .

*Ashabul Furudh* berjumlah dua belas: empat dari kalangan laki-laki, yaitu bapak, kakek *shahih* dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki seibu, dan suami. Sedangkan dari kalangan perempuan ada delapan yaitu; istri, anak perempuan, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seapak, saudara perempuan seibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, dan nenek yang *shahih* dan seterusnya ke atas.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Gibran Refto Walangadi, Berlian Manoppo, and Muhammad Hero Soepeno, 'Penyebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam', *Lex Privatum*, IX.1 (2021), 54–62.

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid V*, (Jakarta: CP Cakrawala, 2008) 611

a. Kriteria Bapak

- 1) Bapak mewarisi melalui bagian yang telah ditetapkan jika bersamanya ada ahli waris cabang. (anak yang mewarisi laki-laki maupun perempuan) laki-laki baik sendirian maupun bersama yang lainnya. Dalam kriteria ini bapak mendapatkan bagian  $\frac{1}{6}$  yang telah ditetapkan.
- 2) Bapak mewarisi melalui bagian *Ashabah* jika bersama mayit tidak ada ahli waris cabang baik laki-laki maupun perempuan, maka dia mengambil seluruh peninggalan jika sendiri, atau sisa dari *Ashabul Furudh* jika bersamanya ada seorang dari mereka.
- 3) Bapak mewarisi melalui bagian yang telah ditetapkan sekaligus bagian *Ashabah* yaitu jika bersamanya ada ahli waris cabang perempuan. Dalam hal ini, bapak mengambil bagian yang telah ditetapkan sebesar  $\frac{1}{6}$  kemudian mengambil sisa dari *Ashabul Furudh* melalui jalur *Ashabah*.

b. Kakek *shahih*

Kakek ada yang *shahih* dan ada yang *fasid*. Kakek *shahih* adalah kakek yang dapat dinisbatkan kepada mayit tanpa masuknya perempuan seperti bapaknya bapak. Kakek *fasid* adalah kakek yang tidak dapat dinisbatkan kepada mayit kepada mayit kecuali dengan masuknya perempuan, seperti bapaknya ibuk.

Warisan kakek *shahih* gugur apa bila ada bapak. Jika dalam keadaan tidak ada bapak, maka kakek *shahih* menggantikan posisinya, kecuali ada empat kasus yaitu:

- 1) Ibunya bapak tidak mewarisi dengan adanya bapak, karena ibunya bapak sudah berkaitan dengan bapak, dan mewarisi dengan adanya kakek
- 2) Jika mayit meninggalkan kedua orang tua dan salah satu dari suami istri, maka ibu mendapat  $\frac{1}{3}$  dari sisa peninggalan setelah bagian tetap bagi salah satu suami istri. Adapun jika pada posisi bapak ada kakek maka ibu mendapat  $\frac{1}{3}$  dari keseluruhan peninggalan.
- 3) Jika ada bapak, maka yang tertutupi adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan seapak. Adapun kakek, maka mereka tidak tertutupi dengan adanya kakek.

c. Saudara seibu

- 1) Bagian  $\frac{1}{6}$  bagi satu orang, baik dia itu laki-laki maupun perempuan
- 2) Bagian  $\frac{1}{3}$  dari dua orang atau lebih tanpa membedakan laki-laki atau perempuan
- 3) Sama sekali tidak mendapat bagian dengan adanya ahli waris cabang seperti anak dan cucu laki-laki dari anak laki-laki, tidak pula dengan adanya ahli waris pokok yang laki-laki, seperti bapak dan kakek. Dengan demikian mereka tidak tertutupi dengan adanya ibu atau nenek

d. Suami

- 1) Bagian  $\frac{1}{2}$  ketika tidak ada ahli waris cabang seperti anak laki-laki, dan seterusnya kebawah, anak perempuan, dan cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah dari bapanya. Baik anak itu dari bapanya tersebut maupun dari orang lain.
- 2) Bagian  $\frac{1}{4}$  jika ada ahli waris cabang

e. Istri

- 1) Bagian  $\frac{1}{4}$  jika tidak ada ahli waris cabang, baik ahli waris cabang darinya maupun dari orang lain
- 2) Bagian  $\frac{1}{8}$  dengan adanya ahli waris cabang. Jika istri lebih dari satu atau beberapa istri, maka mereka berbagi dalam bagian  $\frac{1}{4}$  atau  $\frac{1}{8}$  diantara mereka secara sama rata.<sup>38</sup>

Istri yang Dicerai

Istri yang dicerai dalam talak raj'I tetap mendapat warisan dari suaminya jika dia mati sebelum berakhir masa iddahnya.

f. Anak Perempuan Kandung

- 1) Bagian  $\frac{1}{2}$  jika dia anak tunggal
- 2) Bagian  $\frac{2}{3}$  bagi dua anak perempuan atau lebih jika mereka tidak disertai adanya satu anak laki-laki atau lebih.
- 3) Mewarisi melalui bagian *Ashabah* jika bersamanya ada satu anak laki-laki atau lebih.

---

<sup>38</sup> Ibid, 614.

g. Saudara Perempuan Kandung

- 1) Bagian  $\frac{1}{2}$  bagi saudara perempuan tunggal jika tidak ada anak laki-laki bersamanya, cucu laki-laki, bapak, kakek, tidak pula saudara laki-laki kandung.
- 2) Bagian  $\frac{2}{3}$  bagi dua saudara perempuan kandung atau lebih jika tidak ada ahli waris yang disebutkan diatas
- 3) Jika bersama mereka ada saudara laki-laki kandung manum tidak ada ahli waris yang telah disebutkan diatas, maka mereka mendapat bagian *Ashabah* dan bagi laki-laki serupa dengan bagian dua orang perempuan.
- 4) Mereka gugur dengan adanya ahli waris cabang laki-laki, seperti anak dan cucu laki-laki dan dengan adanya ahli waris pokok yang laki-laki, seperti bapak.<sup>39</sup>

h. Saudara Perempuan Sepapak

- 1) Bagian  $\frac{1}{2}$  bagi satu perempuan sepapak yang tidak disertai adanya ahli waris seperti bapak, dan saudara kandung perempuan.
- 2)  $\frac{2}{3}$  bagi dua atau lebih saudara perempuan.
- 3) Bagian  $\frac{1}{6}$  bersama saudara perempuan kandung yang sendirian sebagai pelengkap pada bagian  $\frac{2}{3}$
- 4) Mewarisi sebagai *Ashabah* dengan yang lain jika bersatu saudara perempuan sepapak atau lebih ada saudara laki-laki sepapak,

---

<sup>39</sup> Ibid, 616.

dengan ketentuan bagi laki-laki seperti bagian dua orang perempuan.

- 5) Mewarisi sebagai *Ashabah* bersama yang lain jika bersama satu saudara perempuan atau lebih ada anak perempuan atau cucu perempuan.
- 6) Mereka gugur dengan adanya ahli waris berikut:
  - a) Keluarga pokok atau cabang yang mewarisi.
  - b) Saudara laki-laki
  - c) Adanya saudara perempuan kandung, jika menjadi *Asabah* bersama anak perempuan atau cucu perempuan karena dalam keadaan ini dia menggantikan posisi saudara laki-laki kandung. Maka dari itu dia diutamakan dari pada saudara laki-laki seapak dan saudara perempuan seapak ketika dia menjadi *Asabah* dengan yang lain.<sup>40</sup>
  - d) Dengan adanya dua saudara perempuan sekandung, kecuali jika bersama mereka ada saudara laki-laki seapak setingkat dengan mereka, maka mereka mendapatkan dari bagian *Ashabah* dan sisanya dibagikan dengan ketentuan bagi laki-laki seperti dua bagian perempuan.
    - i. Cucu-cucu Perempuan dari Anak Laki-laki
      - 1) Bagian  $\frac{1}{2}$  bagi cucu perempuan tunggal jika tidak ada anak kandung

---

<sup>40</sup> Ibid, 617.

- 2) Bagian  $\frac{2}{3}$  bagi dua atau lebih cucu perempuan jika tidak ada anak kandung
- 3) Bagian  $\frac{1}{6}$  bagi satu atau lebih cucu perempuan dengan adanya satu anak perempuan kandung sebagai pelengkap bagian  $\frac{2}{3}$ , kecuali jika ada anak laki-laki yang setingkat dengan mereka, maka mereka mendapatkan bagian *Ashabah* dan sisa peninggalan setelah bagian anak perempuan bagi laki-laki seperti bagian dua perempuan.
- 4) Mereka tidak mewarisi dengan adanya anak laki-laki.
- 5) Mereka tidak mewarisi dengan adanya dua atau lebih anak perempuan kandung. Kecuali jika bersama mereka ada cucu laki-laki yang setara dengan mereka atau dibawah tingkatannya, mereka mendapat *Ashabah*.

j. Ibu

- 1) Bagian  $\frac{1}{6}$  jika bersamanya ada anak atau cucu dari anak laki-laki, atau dua dari saudara-saudara lelaki atau saudara saudara perempuan secara mutlak, baik mereka itu dari pihak bapak dan ibu, maupun dari pihak bapak saja.
- 2) Bagian  $\frac{1}{3}$  dari keseluruhan harta peninggalan, jika tidak ada seorang pun dari mereka yang telah disebutkan diatas.
- 3) Bagian  $\frac{1}{3}$  dari sisa harta peninggalan jika tidak ada orang-orang yang telah disebutkan setelah bagian tetap salah satu dari suami istri.

k. Nenek

- 1) Bagian 1/6 jika satu orang nenek, dan jika lebih maka mereka bersekutu dalam bagian 1/6 ini dengan syarat adanya kesamaan pada tingkatnya seperti nenek dari pihak ibuk dan nenek dari pihak bapak
- 2) Nenek yang dekat dari pihak manapun menutupi nenek yang jauh, seperti nenek dari pihak ibu menutupi ibu nenek dari pihak ibu, dan juga menutupi ibu kakek dari pihak bapak.
- 3) Semua nenek dari pihak manapun gugur dengan adanya ibu, dan nenek yang berasal dari pihak bapak juga gugur dengan adanya bapak, namun dengan adanya bapak, nenek dari pihak ibu tidak gugur dan kakek juga menutupi ibunya juga, karena ibunya masuk setelah urutannya.<sup>41</sup>

9. Penundaan Pembagian Harta Warisan

Pengertian penundaan yang dimaksud penundaan pembagian harta warisan adalah penundaan pembagian harta warisan yang berselang waktu semenjak dari kematian pewaris sampai terlaksananya pembagian warisan, atau dengan kata lain ketika pewaris meninggal dunia, harta peninggalanya tidak langsung dibagikan kepada ahli waris namun ditunda sampai batas waktu tertentu.<sup>42</sup>

Terjadinya penundaan pembagian harta warisan dikarenakan kemungkinan tidak terbaginya harta peninggalan sesudah meninggalnya pewaris karena

---

<sup>41</sup> Ibid, 620.

<sup>42</sup> Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, (Bengkulu, Zara Abadi, 2020), 162.

harta warisan tersebut dijadikan sebagai harta keluarga yang dapat dipertahankan yang berupa tanah pertanian, pekarangan-pekarangan dan rumah yang dikarenakan harta yang berupa rumah atau tanah tidak dapat dibagi secara terpisah.

Berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan penundaan pembagian harta warisan:

- a. Belum dibaginya harta warisan itu memang disediakan untuk mencukupi kebutuhan dan keinginan material dari keluarga dan pada intinya atas dasar kebutuhan untuk menegakkan kelangsungan hidup keluarga
- b. Tidak terbaginya harta warisan sesudah meninggalnya pewaris didasarkan atas pikiran bahwa harta itu memang tersedia untuk mencukupi kebutuhan dan keinginan material keluarga yang bersangkutan.
- c. Tertundanya pembagian harta warisan disebabkan masih adanya salah satu dari orang tua atau harta peninggalanya terbatas, pewaris tidak memiliki keturunan, para ahli waris belum dewasa, belum ada ahli waris pengganti.
- d. Tidak dibaginya harta warisan disebabkan tidak ada yang pantas untuk dibagi, harta itu tidak dapat dibagi secara terpisah, dan ahli waris memang tidak menginginkan untuk membagi harta tersebut secara terpisah.

Berikut ini merupakan ayat ayat Al-Quran yang menjadi dasar penundaan pembagian harta warisan atau harta warisan yang belum terbagi.

Qs. Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Artinya: dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa.<sup>43</sup>

Qs. Al-Nisa ayat 29

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ

Artinya: dengan ridha sana ridha diantara kalian.<sup>44</sup>

Dari beberapa ayat diatas maka prinsip tolong menolong dalam ayat tersebut bisa menjadikan dasar umum kepemilikan bersama harta warisan. Selain tolong menolong prinsip suka rela atau ridha juga dibutuhkan dalam pemanfaatan harta waris secara bergilir yang belum dibagikan.

#### 10. Pembagian Dengan Sistem Kolektif dalam Kompilasi Hukum Islam

System kewarisan kolektif adalah system kewarisan yang tidak membagi harta peninggalan kepada ahli waris secara individu, namun harta pusaka tersebut dikelola secara bersama-sama dalam lingkungan keluarga besarnya, sehingga harta pusaka tidak pecah dan belah-belah. Pengelolaannya dilakukan secara musyawarah di dalam keluarga besarnya.<sup>45</sup> Pembagian waris dengan system kolektif ini sudah menjadi

<sup>43</sup> Kementrian Agama, *al-quran dan terjemah Rasm Ustmani*, 105

<sup>44</sup> *Ibid*, 82

<sup>45</sup> Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Islam*, 186

kebiasaan pada masyarakat. Pada pasal 189 KHI mengenalkan suatu metode pembagian harta waris secara kolektif. Apabila harta warisan yang akan di agikan mendapat kesulitan dalam pelaksanaan bagiannya karena luasnya yang kurang kalau dibagi dengan semua ahli waris. Pada pasal 189 menjelaskan:

- 1) “Bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.”
- 2) Bila ketentuan tersebut (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

## **B. Sosiologi Hukum Islam**

### **1. Pengertian Sosiologi**

Kata sosiologi berasal dari dua bahasa yaitu, bahasa latin kata *socius* atau *cocietas* yang bermakna kawan atau masyarakat. Serta bahasa yunani *Logos* yang bermakna ilmu pengetahuan. Secara etimologi maka sosilogi memiliki arti secara sempit yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan teman, keluarga dan masyarakat.

Beberapa ilmuan mengartikan sosilogi sebagai berikut:

a. Auguste Comte

Menurut Comte sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan hasil akhir perkembangan ilmu pengetahuan didasarkan pada kemajuan-kemajuan yang telah di capai oleh ilmu-ilmu pengetahuan lainnya,<sup>46</sup>

b. Herbert Spencer

Menurut Spencer proses evolusi sosial dimulai dari individu-individu yang menggabungkan diri menjadi sebuah keluarga, keluarga bergabung menjadi komunitas, komunitas menjadi masyarakat, dan masyarakat menjadi Negara dan demikian seterusnya.

2. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi Hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang dari Itali yang bernama Anzilotti pada tahun 1882. Sosiologi lahir pada hasil pemikiran para ahli baik dalam bidang filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi.<sup>47</sup>

Perspektif ilmuan barat Menurut Bredemeire dalam buku Sosiologi Hukum Islam Karangan Abdul Haq mendefinisikan sosiologi hukum sebagai hukum yang bentuk dan isinya berubah menurut waktu dan tempat (hukum Positif). Sedangkan John Austin mendefinisikan bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang sosiologi yang berbicara dalam system sosial diluar system hukum itu sendiri dimana system sosial ini yang memberi arti dan berpengaruh pada hukum. Menurut Mauwissen juga berpendapat

---

<sup>46</sup> Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 6.

<sup>47</sup> Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media. 2022), 2.

bahwa Sosiologi Hukum merupakan hukum positif yang mana bentuk dan isinya bisa berubah karena faktor masyarakat.<sup>48</sup>

Sedangkan menurut pendapat sarjana Indonesia seperti Soerjono Soekanto Sosiologi Hukum adalah ilmu yang membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dengan masyarakat. Menurut Satjipto Raharjo Sosiologi Hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Sedangkan menurut R. Otje Salman sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara ilmu hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.<sup>49</sup>

### 3. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Ilmuan barat mengenal hukum Islam dengan terjemah dari kata *Islamic Law*. *Islamic Law* (hukum Islam) menurut Schacht dalam bukunya Liky Faizal mengemukakan hukum Islam merupakan representasi pemikiran agama Islam, ia merupakan manifestasi yang paling khas dari pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri. Bahkan Schacht lebih jauh lagi menyatakan bahwa hukum Islam yang mampu menyentuh wilayah pengetahuan hukum suci agama Islam, bukan ilmu kalam (teologi) meskipun pada akhirnya Schacht harus mengakui bahwa materi hukum yang diatur oleh agama Islam merupakan bagian dari sebuah system aturan keagamaan dan etika.

---

<sup>48</sup> Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, 10.

<sup>49</sup> Ibid, 11.

Menurut Bani Syarif Maulana bahwasanya kajian sosiologi hukum Islam berangkat dari satu asumsi dasar bahwa hukum Islam sesungguhnya bukanlah sistem matang yang datang dari langit dan terbebas dari alur sejarah manusia. Sebagaimana halnya dengan sistem-sistem hukum lain. Hukum Islam tidak lain adalah hasil dari interaksi-interaksi manusia dengan kondisi sosial dan politiknya. Pemahaman seperti inilah yang menjadi dasar perlunya pendekatan sosiohistoris terhadap kajian hukum Islam.<sup>50</sup>

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi, dalam pandangan Atho' Mudzhar lebih mendekati kajian sosiologi agama. Terdapat perbedaan tentang tema pokok antara sosiologi klasik dan modern. Dalam sosiologi agama klasik tema pokoknya adalah hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat, bagaimana agama mempengaruhi pemikiran dan pemahaman keagamaan masyarakat. Sedangkan sosiologi agama modern tema pusatnya hanya satu arah yakni bagaimana agama mempengaruhi masyarakat

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya sosiologi hukum Islam adalah hubungan timbal balik antara hukum Islam dan pola perilaku masyarakat dimana Sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya.

---

<sup>50</sup> Liky Faizal, *Buku Ajar Sosiologi Hukum Islam* (Bandar Lampung: Tanpa Penerbit, 2022), 11.